



**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN
NOMOR : 063/SK.PITS/DIRUT/1/2025**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

- Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 11. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 048/Kep.468-Huk/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik;
 12. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 048/Kep.452-Huk/2019 tentang Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
 13. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 043.6/Kep.214-Huk/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 14. Akta Pendirian Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 02 tanggal 02 Oktober 2023 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan dibuat dihadapan Notaris Titi Sulistyowati, SH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
PERTAMA : Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, yang susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
3. Membuat, mengumpulkan, mengelola serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
4. Memonitor didalam pengoperasian *website* PPID didalam menyajikan informasi public;
5. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. Membuat laporan tertulis kepada Direktur Utama;
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Direktur berkaitan dengan pelayanan informasi.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
Pada tanggal : 20 Januari 2025

**DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN**



PERSEKODA PITS
PERUSAHAAN AIR MINUM KOTA TANGSER

TUBAGUS HENDRA SUHERMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Dewan Komisaris PERSEKODA PITS

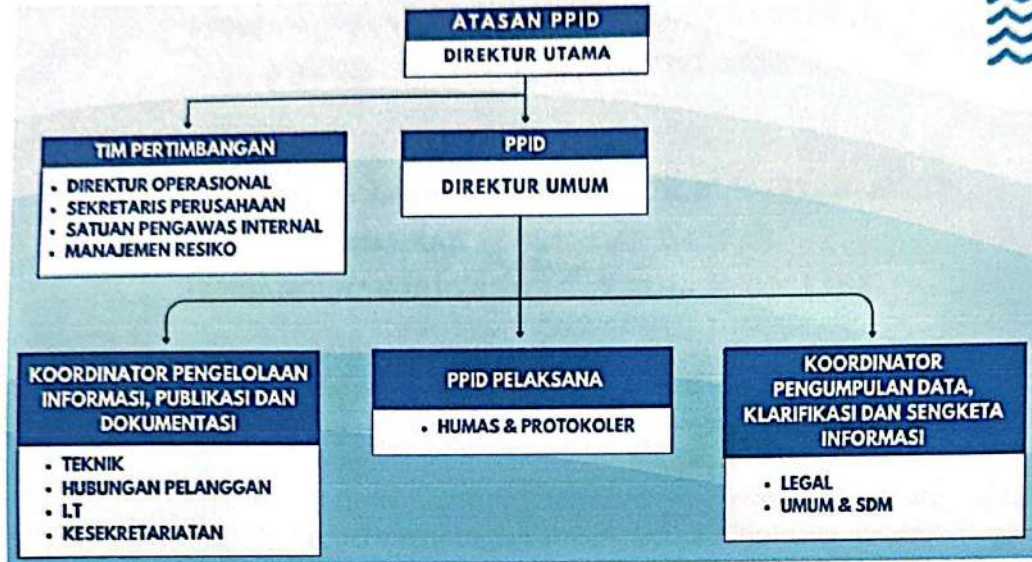
Lampiran 1:

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi
Tangerang Selatan

Nomor : 063/SK.PITS/DIRUT/1/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perusahaan
Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.



**DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN**

PERSERODA PITS
PERUSAHAAN AIR MINERAL KOTA TANGERANG SELATAN

TUBAGUS HENDRA SUHERMAN